



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Sofyan Kono Binti Kono, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Mengaji, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Mamungaa Timur, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango sebagai **Penggugat**;

melawan

Abdullah Dulanimo Bin Dulanimo, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Mamungaa Timur, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tertanggal 08 Oktober 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 06 November 2019 dalam perkara Cerai Gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Agustus 1975, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/1975 tanggal 10 Oktober 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tombulilato, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah yang merupakan bantuan pemerintah di Desa Mamungaa Timur, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango tersebut sampai pisah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 orang anak yang bernama;

- Harson Dulanimo bin Abdullah Dulanimo, laki-laki, umur 43 tahun
- Harmon Dulanimo bin Abdullah Dulanimo, laki-laki, umur 41 tahun
- Sarjan Dulanimo bin Abdullah Dulanimo, laki-laki, umur 39 tahun
- Rosmin Dulanimo binti Abdullah Dulanimo, perempuan, umur 37 tahun
- Rostin Dulanimo binti Abdullah Dulanimo, perempuan, umur 34 tahun
- Sunaryo Dulanimo bin Abdullah Dulanimo, laki-laki, umur 32 tahun
- Roslin Dulanimo binti Abdullah Dulanimo, perempuan, umur 30 tahun
- Hermiten Dunlanimo bin Abdullah Dulanimo, laki-laki, umur 24 tahun

Bahwa anak pertama sampai ketujuh telah berkeluarga dan sudah tinggal bersama Penggugat maupun Tergugat dan anak kedelapan masih tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1980, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan karena minum-minuman beralkohol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa apabila sudah dalam keadaan mabuk berat, Tergugat akan marah-marah dengan menggunakan kata-kata kasar hingga melakukan kekerasan fisik pada Penggugat. Bahkan dalam keadaan sadar, Tergugat juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa selain alasan diatas Tergugat juga lalai dalam memberi nafkah lahir pada Penggugat dan membiayai anak-anak. Akibatnya seluruh biaya kebutuhan rumah tangga dan biaya anak-anak menjadi beban Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta pada Tergugat untuk mengubah perilakunya. Namun pada kenyataannya, Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya.
8. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada bulan November 2017, Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi pertengkaran karena masalah perilaku buruk Tergugat hingga puncaknya Tergugat mengusir Penggugat.
9. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai dan kembali tinggal bersama serta Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perilaku buruknya.
10. Bahwa pada kenyataannya, selama kembali hidup bersama Tergugat kembali mengulangi perbuatan buruknya, hingga pada bulan Maret 2018, Tergugat kembali mengusir Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal bersama anak Penggugat.
11. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada lagi hubungan lahir batin sebagai suami-isteri.
12. Bahwa atas semua perbuatan Tergugat, Penggugat sudah tidak ridho untuk berumah tangga dengan Tergugat, dan berketetapan hati untuk bercerai;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Abdullah Dulanimo bin Dulanimo**) terhadap Penggugat (**Sofyan Kono binti Kono**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Noni Tabito, S.El., M.H., (Mediator Hakim Pengadilan Agama Suwawa), dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator bahwa mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa Majelis Hakim dan mediator yang telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, dan terhadap usaha perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat telah menerimanya dengan baik, selanjutnya Penggugat bermohon untuk mencabut perkara ini dengan alasan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 November 2019 Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula pada mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 November 2019, mediator telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap usaha perdamaian tersebut telah diterima dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 21 November 2019 mediasi dinyatakan berhasil dan selanjutnya Penggugat bermohon untuk mencabut perkara ini dengan alasan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pencabutan perkara tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum tahapan jawab menjawab, oleh karenanya pengadilan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Sww dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis serta Wilda Rahmana, S.HI dan Noni Tabito, S.EI, MH masing-masing sebagai hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sartin Bakari. S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Wilda Rahmana, S.HI

H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Noni Tabito, S.EI., MH

Panitera Pengganti

Sartin Bakari, S.HI



Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 1.000.000,-
- PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
- PNBP perkara cabut	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.126.000,- (satu juta seratus

dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)